



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Apriadi, S.H., Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "BUDIANA RACHMAWATY, SH., MH & REKAN, yang berkantor di Jl. Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.140/SK/ BR/ADV/X/2023/PKP, tanggal 18-10-2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: budianarachmawaty.shmh59@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: rasidiyusri@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Hlm. 1 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e court* dengan Register perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.MTK tanggal 25 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah, yang menikah pada hari jumat , tanggal 07 Juli 2017, bertempat di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dengan wali nasab Ayah kandung dengan maskawin sebesar Rp1000.000 (satu Juta Rupiah), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor; xxx, tanggal 20-07-2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT untuk selama 8 (delapan) bulan , kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menetap di rumah kediaman bersama di Simpang Tiga sampai dengan sekarang,, sedangkan PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama untuk tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT dengan seizin TERGUGAT sejak 6 (enam) September 2023;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagai pasangan suami istri dan dikurniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(lahir tanggal 2-12-2018);saat ini anak tersebut, dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hlm. 2 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasarkan atas perjodohan orangtua, yang pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, namun dalam perjalanan waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cekcok terus menerus, akan tetapi dapat diatasi dengan damai penuh kesabaran;
5. Bahwa ternyata percekcoan/ perselisihan terus menerus /Siqaq berlangsung terus menerus, sehingga PENGGUGAT tidak tahan lagi, kemudian sejak 6 September 2023 adalah puncak dari perselisihan tersebut, PENGGUGAT dengan perasaan yang tertekan, sedih, meninggalkan rumah dengan seizin/ pamit dari TERGUGAT untuk sementara menetap di rumah orangtua, guna menenangkan batin;
6. Bahwa penyebab cekcok atau perselisihan terus menerus /siqaq atau onheerbare tweesfalt tersebut dikarenakan :
 - Bahwa kalau PENGGUGAT kadang pulang kerja terlambat selalu dimarah-marah tanpa sebab;
 - Bahwa TERGUGAT sering membuat malu PENGGUGAT dihadapan orang ramai yaitu dengan cara marah di depan umum seperti di pesta, atau lagi rapat kantor datang sambil marah-marah dihadapan teman-teman;
 - Bahwa TERGUGAT sering mengancam PENGGUGAT melalui SMS Hp teman apabila terlambat pulang TERGUGAT nanti akan dibawa parang, bahkan pada waktu acara PHBN (Peringatan Hari Bersama Nasional) waktu itu PENGGUGAT jadi Panitia, TERGUGAT dapat sms dari teman agar PENGGUGAT disuruh pulang kalau tidak TERGUGAT akan datang bawa parang, sehingga membuat PENGGUGAT malu masalah urusan pribadi diberitahukan ke oranglain;

Hlm. 3 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT mengundurkan diri dari bekerja tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, sehingga tidak bekerja lagi, oleh karena itu pada waktu tidak bekerja mobil nisan dijual 100 Juta, ada sisa 25 Juta, seharusnya untuk aqiqah anak, akibatnya uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa TERGUGAT apabila bertemu orangtua PENGGUGAT tidak punya etika /kasar tidak ada sopan santunnya, bahkan tidak peduli ada keluarga PENGGUGAT lagi sakit, semau-maunya marah atau ngomelin PENGGUGAT, sedikit-dikit kalau lagi marah, mengucapkan mau pergi pulang, kita jalani hidup masing-masing (Ceraai), PENGGUGAT hanya diam, hal ini diucapkan TERGUGAT sudah lebih dari 4 kali;

7. Bahwa, PENGGUGAT sejak hampir 7 (tujuh) tahun menikah sudah berusaha bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan. melainkan penderitaan ;

8. Bahwa demi keselamatan anak yang dilahirkan, PENGGUGAT sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan telah bersalaman dengan orangtua TERGUGAT bahwa PENGGUGAT minta maaf tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkawinan ini, dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi saling pengertian satu dengan yang lainnya, tidak ada lagi saling menghormati ,tidak ada saling menghargai satu dengan yang lainnya, melainkan hanya penderitaan yang mendalam dialami PENGGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah pernah mengajak TERGUGAT untuk bersama-sama ke Kantor Urusan Agama Simpang teritip. Namun ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan tidak mau dengar ceramah dari KUA, tetapi kalau PENGGUGAT sudah gugat, kataTERGUGAT siap untuk tanda tangani perceraian;

Hlm. 4 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama PENGGUGAT berada di rumah orangtuanya, hanya 1 kali TERGUGAT menjemput PENGGUGAT untuk Kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi hati PENGGUGAT sudah tertutup tidak mau lagi hidup bersama TERGUGAT dengan penuh penderitaan batin dan sejak bulan juli dan selama hampir 2 bulan PENGGUGAT di rumah orangtuanya, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, sedangkan PENGGUGAT beberapa kali mau lihat anak akan tetapi tidak diizinkan oleh TERGUGAT untuk dibawa pulang;

11. Bahwa sampai sekarang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat lagi hidup rukun (Syiqaq / Onheelbare tweespalt), maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI jo pasal 76 UU No.7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini putus karena perceraian;

12. Bahwa karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi cekcok terus menerus yang dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali (Onheelbare tweespalt/ syiqaq), merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) uu No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 sub f Instruksi Presiden RI No.1/tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa sejak saat mulai pertengkaran sampai sekarang PENGGUGAT hanya menahan penderitaan yang sangat mendalam, sehingga membuat PENGGUGAT hidupnya tidak tenang, tidak tentram,

Hlm. 5 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan konsentrasi kerja sering terganggu dan karenanya tidak mungkin lagi untuk bersatu Kembali dengan TERGUGAT;

15. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedangkan PENGGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan TERGUGAT selaku suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi istrinya sebagaimana dikehendaki oleh 34 ayat (1), oleh karena itu, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU NO.1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI);

16. Bahwa PENGGUGAT dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PENGGUGAT tanpa status yang jelas, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, PENGGUGAT sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;

17. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;

18. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma

Hlm. 6 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Mentok;

19. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqaq/Onheelbare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

20. Bahwa demi masa depan dan kepentingan pendidikan anak serta perkembangan psikologis anak, karena anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun), maka hak Asuh atas anak diserahkan kepada PENGUGAT/Ibunya), dengan ketentuan TERGUGAT boleh melihat anak, akan tetapi harus seizin PENGUGAT;

21. Bahwa $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama milik TERGUGAT, PENGUGAT menuntut dikompensasi terhadap nafkah/hak Asuh anak/Hadhonah yang besarnya berdasarkan kesepakatan para pihak;

22. Bahwa dalam rangka melaksanakan azas peradilan cepat dan biaya ringan, maka PENGUGAT juga berhak menuntut harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan dengan ketentuan apabila tidak ada kesepakatan mengenai harta bersama pada saat mediasi ,maka masalah harta bersama akan dikeluarkan dari gugatan perkara aquo, dan akan diajukan dalam gugatan tersendiri, adapun harta bersama tersebut berupa yaitu :

Hlm. 7 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya diperkirakan seharga Rp. 200.000.000, yang perincian tanah adalah hibah Ibu PENGUGAT kepada PENGUGAT, Kemudian setelah perkawinan dibeli oleh PENGUGAT dari Orangtua PENGUGAT, sedangkan bangunan rumah depan atas biaya orangtua PENGUGAT dan bangunan rumah bagian belakang dari biaya Arisan, sehingga total bagian masing-masing Rp.100.000.000;
2. Motor Merk Yamaha Harga Rp.19.000.000;
3. Mobil Kijang Toyota Rp. 40.000.000;
4. 2 hektar kebun sawit yang dibeli oleh orangtua PENGUGAT, sedangkan Kebun sawit adalah milik bersama yaitu 1 hektar telah menghasilkan setiap bulannya Rp.1500.000, sedangkan 1 hektar lagi masih buah pasir;
5. Sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar dibeli oleh PENGUGAT/TERGUGAT seharga Rp.5.000.000.
6. TV. Panasonic seharga Rp. 2000.000;
7. Mesin Cuci seharga Rp. 1500.000,
8. Kompor gas Rp.1000.000, sedangkan peralatan lainnya seperti tempat tidur dan lemari dll adalah milik PENGUGAT sebelum perkawinan;
23. Bahwa karena harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Sebagian harta bersama (vide pasal 35 UU no 1 tahun 1974), maka PENGUGAT berhak seperdua dari harta bersama tersebut, ,sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan vide pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hlm. 8 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi ;

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta Bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian;

25. Bahwa suami dan istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak (vide Pasal 92 KHI), oleh karena ada kekhawatiran TERGUGAT hendak menjual atau memindahkan harta bersama tersebut maka sewajarnya PENGGUGAT mohon diletakan sita jaminan atas harta tersebut (Vide Pasal 95 ayat (1) KHI);

26. Bahwa apabila TERGUGAT rela dalam perkara aquo, PENGGUGAT juga menuntut uang masa iddah sebesar Rp 5000.000 x 3 bulan = Rp.15.000.000 dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak putusan cerai diucapkan dan dilaksanakan ;

27. Bahwa disamping itu juga PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT memberikan tempat kediaman untuk PENGGUGAT selama PENGGUGAT tidak menikah dengan orang lain.

28. Bahwa untuk menghindari tuntutan PENGGUGAT tidak illusoir Karena PENGGUGAT khawatir ada sangkaan harta bersama akan dialihkan TERGUGAT kepada orang lain, maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

29. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan perkara aquo, dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR Bij VOORRAAD), meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT;

30. Bahwa agar putusan perkara ini dilaksanakan oleh TERGUGAT setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka kepada TERGUGAT sewajarnya dihukum untuk membayar uang paksa

Hlm. 9 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), terhitung tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

MAKA :

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mentok /Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Meletakkan sita Jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut pada point 22 butir 1 s/d butir 8;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor ; xxx, tanggal 20-07-2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep Bangka Belitung, Kutipan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Provinsi kepulauan Bangka Belitung, untuk segera mencatat perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Hlm. 10 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(lahir tanggal 2-12-2018) dibawah Asuhan PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah anak/Hak hadhonah anak kepada PENGGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000, (empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dari sejak bulan oktober 2023 sampai anak dewasa dan berdiri sendiri terhitung putusan inkraact /berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang massa iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5000.000 x 3 bulan = Rp 15000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) ;
8. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atas nya diperkirakan seharga Rp. 200.000.000, yang perincian tanah adalah hibah Ibu PENGGUGAT kepada PENGGUGAT Kemudian setelah perkawinan dibeli oleh PENGGUGAT dari Orangtua PENGGUGAT, sedangkan bangunan rumah depan atas biaya orangtua PENGGUGAT dan bangunan rumah bagian belakang dari biaya Arisan sehingga total bagian masing-masing para pihak sebesar Rp.100.000.000;
 2. Motor Mer Yamaha Harga Rp.19.000.000;
 3. Mobil Kijang Toyota Rp. 100.000.000;
 4. 2 hektar kebun sawit yang diperoleh dari orang tua PENGGUGAT, sedang kebun sawit diperoleh setelah perkawinan, yaitu 1 hektar telah menghasilkan setiap bulannya Rp.1500.000, sedangkan 1 hektar lagi masih buah pasir;
 5. Sebidang tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar dibeli oleh PENGGUGAT/TERGUGAT seharga Rp.5000.000;
 6. Tv. Panasonic;

Hlm. 11 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mesin Cuci, sedangkan peralatan lainnya seperti tempat tidur dan lemari dll adalah milik PENGGUGAT sebelum perkawinan, adalah merupakan harta bersama;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan bagiannya TERGUGAT dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian hak TERGUGAT dikompensasikan terhadap nafkah anak /HAK Asuh/Hadhonah Anak yang besarnya sesuai kesepakatan pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan perkara aquo, dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR Bij VOORRAAD), meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), terhitung tiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain. mohon putusan yang seadil – Adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Apriadi, S.H., Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor “BUDIANA RACHMAWATY, SH., MH & REKAN, yang berkantor di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.140/SK/BR/ADV/X/2023/PKP, tanggal 18-10-2023. Dan berdasarkan surat kuasa yang

Hlm. 12 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register 017/SK/Pdt.G/2023/PA.MTK. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Ketua Majelis menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara e litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Mediator non hakim yang bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.MTK antara:

I. Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

II. Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Yusuf Setyo Nugroho, S.H. ,C.Me. telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai hak asuh anak dalam hal Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Hlm. 13 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, umur 4 tahun 11 bulan diasuh secara bersama-sama;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas baik Penggugat dan tergugat setuju dan sepakat bahwa mekanisme membagi waktu untuk mengasuh anak tersebut dalam satu bulan terdiri dari 4 minggu yang mana pada minggu pertama (1) dan minggu ketiga (3) anak akan ikut dikediaman Tergugat, sedangkan pada minggu kedua (2) dan minggu keempat (4) anak akan ikut dikediaman Penggugat;

Pasal 3

Bahwa tergugat bersedia dan menyanggupi selama dalam asuhan tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 2, maka tergugat bersedia untuk melakukan sebagai berikut :

- Bersedia untuk tidak melakukan penghasutan kepada anak ataupun mendoktrin anak untuk membenci Penggugat
- Bersedia untuk mengajarkan membimbing serta mengenalkan anak tentang aqidah-aqidah agama islam

Pasal 4

Bahwa Penggugat bersedia dan menyanggupi selama dalam asuhan Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 2, maka Penggugat bersedia untuk melakukan sebagai berikut :

- Bersedia dan sanggup untuk antar jemput sekolah anak
- Bersedia dan sanggup untuk mengajarkan anak mengaji setiap harinya selama dalam asuhan Penggugat

Pasal 5

Bahwa jika kesepakatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2,3,4 di atas ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan

Hlm. 14 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadlanah;

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 7

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan dalam hal gugatan cerai dikabulkan;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mentok ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuatan court calendar perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.MTK yang disepakati dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan gugatan yang diajukan secara elektronik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip , Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor ; xxx, tanggal 20-07-2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat , Provinsi Kep Bangka Belitung,Kutipan, dengan segala akibat hukumnya;

Hlm. 15 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama , Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Provinsi kepulauan Bangka Belitung, untuk segera mencatat perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
5. Menyatakan Anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(lahir tanggal 2-12-2018) dibawah Asuhan bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam bunyi pasal 1,2,3,4,5,6 kesepakatan perdamaian Sebagian tanggal 21 november 2023 terlampir dalam perkara aquo;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang massa iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5000.000 x 3 bulan = Rp 15000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak putusan cerai diucapkan dan dilaksanakan;
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT berupa uang setiap bulannya sebesar RP.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berikut tempat kediaman untuk PENGGUGAT selama PENGGUGAT tidak menikah dengan orang lain terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo berpendapat lain. mohon putusan yang seadil –Adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, oleh kama itu saya sebagai tergugat tidak ingin berpisah dan ingin memperbaiki hubungan.
2. Keberatan, Penggugat tidak ada minta izin ke tergugat tetapi hanya bilang ingin tidur dirumah orang tua Penggugat, sampai saat ini Penggugat tidak mau pulang, walau pun dijemput tergugat dan di chat tergugat supaya pulang kerumah belum juga pulang.
3. Benar, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(lahir tanggal 2-12-2018) anak kami, saat ini anak tersebut dalam asuhan tergugat, kama si Penggugat sangat sibuk dengan pekerjaannya, bekerja tidak tau waktu siang, malam dan sabtu, minggu juga sering Dikantor Desa.
4. Tergugat keberatan, memang benar tergugat dan Penggugat dikenali sama orangtua masing-masing, dan disitulah perkenalan kedua belah pihak lalu saling cinta dan menyayangi satu sama lain, akhirnya setelah satu tahun lamanya berkenalan dan pacaran si Penggugat ketahuan oleh tergugat ternyata, si Penggugat ada laki-laki yang dia cintai dan mencintai si Penggugat, akhirnya tergugat langsung menghilang kabar dari Penggugat, setelah itu hampir dua tahun berikutnya si tergugat sama Penggugat berhubungan lagi, siPenggugat dan tergugat menikah kama saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
5. Memang benar, puncak kemarahan 6 September 2023 dikamakan tergugat merasa marah karena si Penggugat tidak mau diajak tergugat pergi kerumah orang tua tergugat, sedangkan dirumah orang tua tergugat perlu bantuan kama ada acara sedekah kampung Desa Kundi bersatu dan Penggugat lebih memilih mengurus orang kkn dan sering karaokean setiap sore dan malam Dikantor Desa, dari pada ikut tergugat dan anak. Setelah selesai acara sedekah kampung tergugat pulang kerumah untuk mengantar anak sekolah, dan pulang sekolah ternyata anak kami diliburkan 2 hari, lalu tergugat ngechat Penggugat ngasih tahu anak libur dua hari jadi tergugat mau pergi kerumah orang tua tergugat lagi, karena dilihat tergugat si Penggugat sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya Dikantor Desa dengan

Hlm. 17 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasikan sering karaoke setiap sore dan malam bersama-sama dengan anak-anak kkn sehingga Penggugat tidak ada lagi waktu untuk tergugat dan anak kami. Setelah tergugat menginap dua malam di rumah orang tua tergugat, tergugat dapat chat dari Penggugat mengajak ke KUA, lalu tergugat mengiakan. Karena tidak tenang, tergugat pulang kerumah ternyata Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya, lalau tergugat ngechat Penggugat tidak pulang kerumah ya dex, tergugat dan anak ada di rumah, jawab Penggugat, tida pingin tidur di rumah orangtua, ahimya tergugat tidur di rumah bersama anak kami, keesokan harinya tergugat dapat pesan lewat chat Penggugat mengajak ke KUA lagi, lalu tergugat balas chat ke Penggugat untuk pulang kerumah dulu akhirnya Penggugat pulang kerumah, disitu tergugat bertanya untuk apa ke KUA jawab Penggugat untuk dengar ceramah, akhirnya tergugat menolak mengajak Penggugat kedukun untuk melihat siapa tahu ada yang mau merusak hubungn rumah tangga kita, akhir-akhir ini kita sering cekcok terus, gimana kalau kita selesaikan di rumah saja kata tergugat, akhirnya tidak jadi berangkat ke KUA. Dan disana rupanya Penggugat memesan es 2 cup, disana Penggugat, anak dan tergugat minum es bersama dan tergugat memeluk Penggugat cipika cipiki dimana layaknya suami istri, si Penggugat berangkat lagi bekerja dan tergugat menyuruh pulang kerumahnya nanti, tergugat dan anak menunggu pulang Penggugat. Ternyata Penggugat tidak pulang - pulang sampai saat ini. Dari kehari Penggugat tidak pulang-pulang hampir satu bulan, tetapi tergugat mendengar hampir setiap sore dan malam pun juga ada si Penggugat karaokean bersama anak-anak kkn, dan dihari sabtu dan minggu pun sering karaokean. Dihari libur peringatan maulid pun Penggugat karaokean besama anak-anak kkn tanpa mengingat sholat zhohor dan ashar tanpa berhenti.

- karena sudah jelas penyebabnya Penggugat sering pulang terlambat walau pun sudah habis jam kerja.
- Keberatan tergugat kama tidak ada datang sambil marah-marah di waktu rapat. Tetapi tergugat datang sesudah jam pulang 16:30

Hlm. 18 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keseringan terlambat pulang sedangkan jarak rumah kekantor cuman kurang lebih 30 m dan itu pun melihat rekan kerja penggugat sudah banyak pulang dan dikamakan jam istirahat pun Penggugat jarang pulang sedangkan rekan kerja Penggugat yang jauh rumahnya saja pulang jam istirahat. Tergugat tidak banyak, meminta hanya cuman hari jum'at istirahat pulang, tetapi Penggugat juga sering tidak pulang sedangkan dirumah ada anak sama tergugat, dimana tergugat mau berangkat sholat kemasjid. Maksud tujuan tergugat minta tolong jaga anak selama tergugat berangkat sholat jum'at.

- Keberatan tidak sering cuman satu kali itu pun keponakan tergugat menyuruh pulang jam 16:00 wib jangan sampai tergugat bikin rusuh dikantor karena keseringan telat pulang. Memang ada tergugat mengirim chat ke Penggugat itu pun sudah habis jam kerja waktu panitia PHBN jam 22:00. Sedangkan si Penggugat belum pulang dan disitulah tergugat mengirim chat ke Penggugat jam 22:56 isi chatnya : belum pulang ya dek anak bertanya, Penggugat jangan sampai tergugat bawa parang ke j on (ketua PHBN), Cuma itu chat tergugat.

- Tergugat keberatan, yang ada tergugat dirumahkan bukan mengundurkan diri.

- Emang benar sisanya ada 25 juta kesepakatan Penggugat dan tergugat kama tidak ada motor, 25 juta itu dipake untuk ngeridit motor Yamaha xride dan sisanya dipersiapkan untuk lahiran anak dan keperluan sehari-hari disaat Penggugat melahirkan.

- Keberatan malah tergugat sering membantu orang tua Penggugat sampai saat ini. Malahan Penggugat yang tidak menghormati orang tua Penggugat, contohnya : orang tua Penggugat sudah bilang mau bakar lahan tolong suruh cepet pulang, karena untuk jaga anak, dikamakan tergugat mau bantu orang tua Penggugat bakar lahan, tetapi malah si Penggugat karaokean diajak adiknya dan anak-anak kkn sesudah jam pulang kerja bukannya malah pulang. Emang benar tergugat marah

Hlm. 19 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keseringan Penggugat kalau disuruh pulang dari kediaman orang tuanya tidak mau pulang ingin menonoton karena dirumah belum ada tv, dan kalau tergugat mengajak kerumah orang tua tergugat sering menolak dan banyak alasan akhirnya cekcok dulu baru berangkat itupun tidak usah lama atau menginap kata Penggugat.

- Tergugat keberatan kalau tergugat ada ngomong kita jalani hidup masing-masing (cerai).

7. Saya sebagai tergugat merasa selama ini kami sangat bahagia kama saya sebagai tergugat selalu sabar mengikuti apa yg di lakukan Penggugat, Penggugat jarang masak atau sibuk dengan pekerjaannya sehingga semua pekerjaan di hendel tergugat.

8. Keberatan orang tua tergugat bukan salaman perpisahan hanya datang bertamu dan disaat itu juga orang tua Penggugat lagi mau buat dodol untuk sedekah kampung Simpang Tiga, dan tergugat juga membantu orang tua Penggugat.

9. Benar alasan tergugat menolak karena tergugat masih sayang sama Penggugat dan mengajak Penggugat untuk saling memaafkan dan saling mencintai, kita selesaikan dulu permasalahan.

10. Benar tergugat cuma satu kali menjemput si Penggugat kerumah orang tuanya dengan sembah sujud tergugat mengajak si Penggugat pulang kerumah. Hanya tetapi tergugat sering meyuruh Penggugat lewat chat untuk menyuruh pulang Penggugat, tergugat akan selalu menunggu Penggugat dirumah sampai kapan pun.

Tergugat keberatan karena tergugat pernah mengantar beras, gula dan duit dititipkan di abang Penggugat setelah memanen sawit, pernah tergugat mau mengasih duit tetapi si Penggugat menolak menerimanya, lalu tergugat duitnya di bayar ke arisan Penggugat.

Hlm. 20 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan, karena tergugat tidak melarang melihat anak tergugat dan Penggugat membawa pulang, tetapi ada syaratnya kalau anak nggak mau jangan dipaksa bawa pulang.

11. Keberatan tergugat masih sayang sama Penggugat pingin seperti layaknya suami istri tidur serumah.

12. Keberatan kama saya sebagai tergugat merasa laporan ini belum masuk ke pasal-pasal tersebut, itu semua kebohongan Penggugat. kama pertengkaran- pertengkaan kecil yang selalu saya hindari sebagai tergugat.

13. Keberatan, sebab selama ini saya sebagai Penggugat merasa keluarga kami selalu rukun sudah hampir 7 tahun berlangsung, tetapi semenjak adik nya sering kerumah dan ngomong cari duda kaya - cari duda kaya dan menjadi sekdes Dikantor Desa Simpang Tiga banyak pembahan dari si Penggugat terhadap tergugat. Si Penggugat mudah sekali menerima omongan-omongan orang lain dari pada mendengar omongan tergugat suamai nya sendiri.

14. Keberatan Penggugat bukannya menderita akan tetapi hampir tiap hari dan tiap malam karaokean semenjak ada anak-anak KKN.

15. Tergugat keberatan karena Penggugat kurang perhatian di rumah masak jarang, nyapu rumah jarang, nyuci pakaian jarang, dan untuk bikin bekal untuk anak juga jarang, hampir setiap hari cuman tergugat yang menghendel pekerjaan rumah, bangun tidur kesiangan terus, karena kelihatan kecapean bekerja di kantor setiap hari, kalau tergugat minta jatah diranjang selalu ditolak kata si Penggugat capek. Dan dikasih jatah pun si Penggugat minta tanggung dosanya. Itupun dikasih setelah si Penggugat sholat subuh.

16. Keberatan karena tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat.

17. Keberatan saya sebagai tergugat masih sangat menyayangi istri saya sebagai Penggugat bahkan saya sudah pernah minta maaf dan

Hlm. 21 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kesempatan untuk berubah apabila ada kesalahan yang di perbuat saya sebagai tergugat.

18. Keberataan, saya sebagai tergugat merasa Penggugat sebagai istri masih sangat banyak kekurangan, seperti urusan di rumah tangga, tetapi saya tergugat sebagai suami memaklumi kama kesibukan istri yang bekeija dan dengan senang hati membantu urusan di rumah.

19. Saya sebagai tergugat masih sangat mencintai istri saya dan masih sangat ingin mempersatukan rumah tangga kami.

20. Setuju karena ada kesepakatan anak sering ada pada tergugat sehari-harinya, sedang kan Penggugat lebih mengurus pekerjaanya Penggugat, dari pada mengurus tergugat dan anak, kesibukan Penggugat luar biasa disaat waktu istirahat pun Penggugat sering sekali tidak pulang kerumah walau pun rumah hanya berjarak kurang lebih 30 m dari Kantor Desa.

21. Keberatan karena mengajukan perceraian Penggugat bukan tergugat, tergugat merasa ini suatu pemerasan kama tergugat karena Penggugat tahu penghasilan tergugat.

22. Tergugat merasa ini suatu pemerasan karena Penggugat tahu penghasilan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan tuntutan nya serta menolak secara tegas dalil-dalil TERGUGAT dalam jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara nyata dan tegas oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa benar antara PENGUGAT TERGUGAT sering terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali, hal ini telah diakui oleh TERGUGAT dalam jawabannya dan tidak ada harapan lagi

Hlm. 22 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersatu, sehingga demi kepentingan para pihak dan demi masa depan dan kepentingan anak yang telah dilahirkan maupun demi keselamatan para pihak sebaiknya perkawinan ini tidak ada gunanya untuk diteruskan, maka perceraian lah jalan terbaik, untuk itu Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;

3. Bahwa TERGUGAT selalu curiga dengan PENGUGAT dengan pria lain atau teman sekantor pada hal tidak benar PENGUGAT selalu berpaling dengan laki-laki lain kecuali hanya untuk bekerja, dan selama ini dugaan TERGUGAT telah berselingkuh dengan pria lain, itu hanya rekayasa TERGUGAT saja untuk mengelabui Majelis Hakim perkara aquo, mohon Majelis Hakim perkara a quo tidak terkecoh dengan dalil TERGUGAT, dan karenanya dalil TERGUGAT atas dugaan PENGUGAT telah berselingkuh harus dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada point 1, dikarenakan PENGUGAT sangat sibuk, akan tetapi disela kesibukan PENGUGAT, PENGUGAT selalu luangkan waktunya untuk keluarganya, walaupun itu sering tidak dianggap oleh TERGUGAT sebagai pengorbanan seorang Istri, karena yang ada difikirannya TERGUGAT adalah sebagai wanita yang tidak layak untuk dibahagiakan oleh TERGUGAT;

5. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada Point 2, PENGUGAT memang tidak izin dari TERGUGAT pada saat pulang kerumah orang tua PENGUGAT, karena PENGUGAT chat TERGUGAT juga tidak dibalas, PENGUGAT tidak pulang ke rumah kediaman Bersama. Dikarenakan PENGUGAT kecewa dengan TERGUGAT yang tidak ada niat yang sungguh-sungguh dari TERGUGAT untuk menjemput PENGUGAT dan karena nya dalil TERGUGAT pada point 2 jawabannya harus ditolak dengan Tegas kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh PENGUGAT;

Hlm. 23 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian jawaban TERGUGAT pada Point 3, dikarenakan PENGGUGAT sebagai seorang istri, yang bekerja dari pagi, kadang lanjut lagi ke malam, itu benar adanya, karna PENGGUGAT menduduki 2 (dua) jabatan, jadi waktu siang PENGGUGAT bekerja sebagai perangkat desa, malamnya PENGGUGAT bekerja sebagai panitia pemungutan suara (PPS), tetapi PENGGUGAT pulang kerumah dulu sesudah Isya, kemudian PENGGUGAT pergi ke kantor lagi, namun kadang- kadang anak PENGGUGAT diajak ikut ke kantor, dan kadang-kadang tinggal sama ayahnya (TERGUGAT);

7. Bahwa apa Yang dikemukakan oleh TERGUGAT pada Point 4, Sebenarnya yang diceritakan itu adalah mantan sebelum PENGGUGAT menikah sama TERGUGAT, akan tetapi setelah menikah PENGGUGAT tidak pernah lagi menghubungi yang namanya mantan, karena PENGGUGAT berharap pernikahan ini berjalan dengan sebaik-baiknya selayaknya pernikahan yang di contohkan oleh ROSULLAH SAW. Olehkarena itu dalali TERGUGAT pada point 3-4 harus dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

8. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada Point 5, Penggugat tidak terima kalau setiap sore karaokean dikantor, itu tidak benar adanya, karena pada dasarnya walaupun ada yang karaoke itu juga bukan PENGGUGAT yang menyanyi tetapi kawan PENGGUGAT, untuk yang karaokean dengan anak KKN begini ceritanya sebelum pelaksanaan Kegiatan PHBN yaitu lomba karouke, jadi pada sore itu PENGGUGAT bersama adik PENGGUGAT dan juga anak KKN yang lagi persiapan alat untuk kegiatan karouke yang akan dilaksanakan nanti malam nya, dan pada saat ada TERGUGAT yang mau mengantarkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ke PENGGUGAT tetapi anak PENGGUGAT-TERGUGAT tidak mau turun dari motor, sehingga PENGGUGAT pulang kerumah, dan TERGUGAT juga pulang kerumah terus TERGUGAT berkata didepan anak : “ ibumu mau cari ayah yang baru,” langsung PENGGUGAT berkata istiqfar karena sudah berulang kali

Hlm. 24 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berkata seperti itu didepan anak yang seharusnya tidak boleh dibicarakan didepan anak untuk hal-hal yang maknanya tidak positif;

9. Bahwa kemudian akibat perkataan TERGUGAT tersebut anak mereka tidak mau ikut sama ibunya (PENGGUGAT) masuk kerumah, selanjutnya dibawa oleh ayahnya(TERGUGAT) kerumah neneknya;

10. Bahwa seiring waktu berjalan sampailah pada tanggal pada tanggal 28 Agustus 2023 TERGUGAT mengancam mau membawa parang ke ketua panitia, dari situ PENGGUGAT sudah mulai marah besar, karena yang diancam TERGUGAT bukan hanya sekedar ketua panitia saja, akan tetapi Dia adalah suami dari saudari kandung ibu PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT pulang kerumah,pada saat itu anak mereka belum tidur jadi PENGGUGAT walaupun marah tidak berkata apa-apa karena tidak mau ribut didepan anak;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 s/d 30 Agustus 2023, keadaan terus memanas karena ego masing-masing yang ada hanya perselisihan terus menerus yang membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin renggang, sehingga keesokan harinya PENGGUGAT bangun dan beraktivitas seperti biasanya dirumah,namun pada hari itu hanya ngomong seadanya saja sama TERGUGAT, karena PENGGUGAT dalam keadaan masih marah,akan tetapi dari pihak TEGRUGAT tidak merasa bersalah sedikitpun ,kenapa dan mengapa istrinya/PENGGUGAT berubah jadi kurang peduli;

12. Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 TERGUGAT dari mengantar anak sekolah sampai sore tidak pulang kerumah, dan tidak ada memberikan kabar kepada PENGGUGAT, pada 31 Agustus 2023 malam Jum'at, PENGGUGAT ditinggal sendirian dirumah,tanpa kabar dan basa basi dari TERGUGAT, untuk menanyakan apakah PENGGUGAT baik-baik saja atau tidak, atau meminta maaf juga tidak ada, pada malam Jum'at itu, PENGGUGAT menangis, bersedih meratapi nasib yang sedang menimpa PENGGUGAT, hari Jum'at TERGUGAT pulang kerumah bersama anak

Hlm. 25 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,kemudian TERGUGAT menawarkan apakah PENGGUGAT mau ikut kekundi, PENGGUGAT langsung jawab tidak mau ikut, karena PENGGUGAT sedang marah, sedangkan TERGUGAT enggan untuk membujuk diri PENGGUGAT, seakan diri PENGGUGAT adalah orang asing di mata TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT tidur sendirian di rumah sampai hari minggu;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 september 2023 PENGGUGAT berinisiatif mengajak TERGUGAT untuk konsultasi ke KUA Kecamatan simpang teritip, kemudian TERGUGAT juga mengiyakan ajakan tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 04 september 2023 TERGUGAT ngechat PENGGUGAT bahwa anak meraka libur sekolah, kemudian TERGUGAT mengatakan ingin tidur kekundi lagi, Namun TERGUGAT langsung mengatakan nanti jika sudah ada jadwal ke KUA agar dikonfirmasi saja, dan TERGUGAT siap menghadiri terimakasih, kata TERGUGAT;

15. Bahwa Kemudian PENGGUGAT yang hanya wanita biasa yang butuh perhatian dari TERGUGAT, namun tidak diberikan tanpa memikirkan perasaan kecewa yang telah dirasakan PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT langsung menanyakan kepada TERGUGAT : “ Apakah hubungan kita dak bisa lagi untuk diperbaiki,? langsung TERGUGAT menjawab : “ terserah PENGGUGAT, jika memang kamu tidak merasa bahagia selama kita nikah mungkin aku memang tidak pantas untuk kamu,sifat aku memang keras, carilah yang sempurna, pilihan ada kamu,bantulah dan nurut lah sama orang kalau bekerja dengan orang emang harus nurut, dan ku juga dak mau dipermainan dan dimanfaatkan oleh orang lain “ begitu ucapan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT hanya berkata: “ iya lah semoga Allah beri jalan terbaik untuk hubungan kita” ;

16. Bahwa dan selanjutnya pada tanggal 05 September 2023, PENGGUGAT langsung ngechat TERGUGAT bahwa “Insyaallah hari kamis pergi ke KUAny” , langsung dijawab TERGUGAT: “ OKE. ! “ Kemudian seiring waktu berjalan karena pada hari kamis pihak KUA ada rapat diluar

Hlm. 26 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor jadi jadwal ke KUANYa dimajukan ke hari Rabu, kemudian PENGUGAT langsung chat TERGUGAT untuk pergi ke-KUA, namun kurang ditanggapi, jadi PENGUGAT menelpon TERGUGAT, didalam percakapan telpon, PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pergi ke KUA supaya nanti dapat pencerahan untuk PENGUGAT dan TERGUGAT, kemudian dengan santainya TERGUGAT menolak ajakan PENGUGAT untuk pergi ke-KUA dengan alasan tidak mau mendengarkan ceramah dari pak KUA, akan tetapi jika PENGUGAT mengajukan gugatan, TERGUGAT siap untuk menandatangani berkas perceraian tegas ucapan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT juga lebih memilih mengajak PENGUGAT untuk pergi ke dukun dengan alasan siapa tahu rumah tangga kita ada yang iri, PENGUGAT tidak puas dengan percakapan ditelpon kemudian PENGUGAT pulang kerumah, yang mana disitu PENGUGAT sudah memesan ice smoties 2 cup untuk diminum bersama-sama, saat melakukan obrolan santai TERGUGAT menyuruh PENGUGAT untuk tidur dirumah malam ini akan tetapi PENGUGAT enggan dan menolak dengan cara yang baik, dengan alasan masih mau menenangkan diri sambil iktiqaf dalam sholat sunnah untuk memohonkan petunjuk atas hubungan ini, kemudian PENGUGAT berkata, jikalau nantinya jalan yang Allah tuntun dalam pernikahan kita ini adalah perpisahan, jangan ada dendam diantara kita dikemudian hari kemudian TERGUGAT berkata “ oke “ terus TERGUGAT juga berkata kita juga sudah merasakan pahit manisnya dalam hubungan kita “,

17. Bahwa dengan nada bicara yang santai PENGUGAT menyatakan kepada TERGUGAT : memang abang terpaksa juga menjalani rumah tangga ini, langsung dijawab TERGUGAT : “ iya“, PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT : “apa alasan kok bisa,” langsung TERGUGAT menjawab;” karna saya tidak puas dengan hubungan diranjang, dengan alasan PENGUGAT tidak melayani sepenuhnya, “ Selalu minta ditanggung dosa, kemudian PENGUGAT berkata ;’ kenapa itu jadi alasan“, PENGUGAT tidak pernah menolak dengan kasar, akan tetapi

Hlm. 27 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selalu diajak berhungan intim pada saat pagi-pagi sebelum subuh yang mana situasi kondisi air untuk mandi junub tidak memenuhi syarat, karena sumber air sering macet, jadi PENGGUGAT kemudian menawarkan untuk melakukan hubungan intimnya sesudah sholat subuh saja, namun kadang si TERGUGAT sudah tidak mau lagi untuk melakukan hal itu, itulah alasan kenapa PENGGUGAT menolak, karena sholat subuh juga adalah kewajiban untuk setiap umat muslim. Disamping itu Semua yang dikatakan TERGUGAT ada karaoke setiap hari itu tidak benar adanya, maka sepantasnya dalil TERGUGAT dalam jawabannya pada point 5 harus ditolak dengan tegas, karena itu hanyalah rekayasa TERGUGAT belaka untuk memutar balikan fakta;

18. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada point 6, perlu PENGGUGAT tegaskan, Pada saat hari jum'at PENGGUGAT kadang pulang kadang juga enggak, kadang enggak pulang karena ada temen sama-sama cewek yang masih mengerjakan pekerjaan kantor, namun sebelum itu PENGGUGAT juga sudah bercerita kepada TERGUGAT untuk mengantarkan anak mereka kerumah neneknya, selama sholat jum'at, tapi misal pekerjaan nggak terlalu banyak juga PENGGUGAT pulang dan mengasuh anak dirumah;

19. Bahwa PENGGUGAT tegaskan lagi hal yang membuat PENGGUGAT sakit hati dan sangat kecewa pada tanggal 28 Agustus 2023, TERGUGAT mengancam mau membawa parang ke ketua panitia, dari situ PENGGUGAT sudah mulai marah besar karena yang diancam TERGUGAT bukan hanya sekedar ketua panitia saja akan tetapi ia adalah suami dari saudari kandung ibu PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT pulang kerumah, pada saat itu anak kami belum tidur jadi PENGGUGAT walaupun marah tidak berkata apa2 karena tidak mau ribut didepan anak, pada tanggal 29 agustus 2023 s.d 30 agustus 2023 keadaan terus memanas karena ego masing-masing yang ada keributan demi keributan yang membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin renggang, jadi keesokan harinya PENGGUGAT bangun dan beraktivitas seperti biasanya dirumah, namun

Hlm. 28 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu hanya ngomong seadanya saja sama TERGUGAT karena PENGGUGAT dalam keadaan marah, akan tetapi dari pihak TERGUGAT tidak merasa bersalah sedikitpun kenapa dan mengapa istrinya berubah jadi kurang peduli, kemudian setelah difikir ancaman tersebut sudah merupakan tindakan kriminal, bisa mengancam kerusakan mental PENGGUGAT, pada hari minggu tanggal 03 september 2023 PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suami karena dia merasakan sedikit ketakutan karena melihat ancaman tersebut;

20. Bahwa dan yang PENGGUGAT sesalkan Kalau TERGUGAT datang menghampiri PENGGUGAT saat rapat dan datang ke kantor desa sudah pernah dilakukan 3 kali pada saat waktu siang dan malam, yang rapat pertama PENGGUGAT sama rekan didesa lagi mengadakan rapat, kemudian TERGUGAT datang dan berkata, bekerjanya seharusnya tidak sampai malam begini, kemudian ada teman PENGGUGAT yang cewek menjawab kalau bekerja dengan orang kita tidak bisa ngikutin keinginan kita, kecuali ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian yang satu kalinya PENGGUGAT rapat PPS, TERGUGAT datang dengan nada marah-marah pada saat itu anak mereka bawa ikut rapat, terus TERGUGAT datang kemudian membawa anak pulang dengan ucapan yang kasar juga, terus yang terakhir TERGUGAT datang ke kantor juga, dengan nada yang kasar beradu argumen dengan adik PENGGUGAT, karena adik PENGGUGAT selalu dituduh sebagai perusak rumah tangga mereka, jadi disitu adik PENGGUGAT tidak terima, sehingga terjadilah argumen yang sangat menegangkan yang seharusnya tidak layak untuk ditampilkan didepan umum, disitu juga ada anak mereka, kemudian PENGGUGAT berkata sudah jangan berkelahi disini malu banyak orang, terus kasian juga sama psikhis anak, kemudian TERGUGAT langsung berkata :” adik kamu lah yang adu domba kita, nyuruh rumah tangga kita kacau, ikak karokean dengan orang KKN,” terus PENGGUGAT menjawab:” ku emang ade karokean tapi tu ja hanya sebentar, ku juga dak ade pegangan tangan, jarak ku juga ku jage,” terus TERGUGAT juga menanyakan :” apa adek ni ade

Hlm. 29 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru ok”, PENGGUGAT menjawab,” demi Allah dak ade siapalah yang ngadu domba kita dan ku juga dak ade yang baru” kemudian PENGGUGAT berkata,” kita ade Allah bang !, langsung TERGUGAT berkata: “ iya kita ade Allah emang ikak pikir dengan ikak meninggalkan rumah dak dilaknat Allah”, terus PENGGUGAT berkata: “ouk bener ucapan a Cuma ikak pikir ikak ninggalin ku dirumah sendirian dalam keadaan sedih,nangis ntah nek bunuh diri atau melakukan hal-hal yang dak diinginkan emang ikak ade peduli dengan ku,!” lanjut TERGUGAT berkata: “ ouk ikak ken dak ade cerita kalau ikak nek bunuh diri,” kemudian PENGGUGAT langsung balik arah dan istighfar kemudian mengajak adik PENGGUGAT untuk pulang dan mengakhiri perdebatan tersebut;

21. Bahwa Untuk perihal kerja pada saat di KPHP TERGUGAT memang diPHK akan tetapi pada saat itu mobil dijual ke rekan kantor tempat TERGUGAT bekerja dulu dengan harga 100 juta, dari duit 100 juta setelah dibayar ke Shoroom dan pajak, masih sisa kurang lebih 25 juta,yang pada saat itu PENGGUGAT sedang hamil besar, dan untuk biaya persalinan tidak memungut biaya besar PENGGUGAT hanya dikenakan biaya kurang dari 500 rb, akan tetapi pada saat diskusi masalah uang tersebut PENGGUGAT sudah menyarankan kalau uang untuk aqiqah anak jangan lupa disisihkan dari uang jual mobil tadi, namun perlu diketahui selama PENGGUGAT masa nifas , suami/TERGUGAT tidak bekerja dan hanya mengharapkan uang dari jual mobil tadi untuk keperluan selama masa nifas dan kebutuhan lainnya,jadi karena TERGUGAT/suami tidak mau mendengarkan saran dari PENGGUGAT selaku istrinya,uang untuk aqiqah juga tidak disisihkan,yang ada uang nya habis begitu saja karena tidak ada penghasilan yang masuk;

22. Bahwa Perihal membantu orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT juga bukan membantu secara sukarela akan tetapi orangtua PENGGUGAT selalu memberi upah kepada TERGUGAT,karena orang tua PENGGUGAT tahu kalau penghasilan dari TERGUGAT masih minim;

Hlm. 30 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa disamping itu juga Perihal ajakan suami/TERGUGAT untuk menginap di rumah orang tua TERGUGAT, benar TERGUGAT sebelum berangkat pasti cekcok dulu, karena PENGGUGAT orangnya sedikit lama gerakanya jadi berantem, PENGGUGAT dimarahin, karena beres-beresnya lama, PENGGUGAT menolak untuk menginap lebih lama karena PENGGUGAT mau kerja;

24. Bahwa benar, kalau TERGUGAT sering mengatakan ingin hidup masing-masing, dan kalau ada cekcok selalu mengatakan mau pulang kerumah orangtuanya TERGUGAT, dengan demikian dalil TERGUGAT pada point 6 harus ditolak dengan tegas kecuali yang kebenarannya diakui oleh PENGGUGAT secara nyata dan tegas;

25. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada point 7, PENGGUGAT sebagai Istri juga pernah merasakan kebahagiaan walaupun hanya sebentar, namun selanjutnya kebahagiaan lama kelamaan semangkin sirna, hanya penderitaan bathin yang dialami PENGGUGAT, TERGUGAT memang membantu PENGGUGAT dalam hal pekerjaan rumah akan tetapi beliau selalu mengungkit-ungkit jika terjadinya pertengkaran, oleh karena dalil TERGUGAT pada point 7 harus dikesamping tidak perlu dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum;

26. Bahwa benar pada point 8 jawaban TERGUGAT, apabila orangtua TERGUGAT datang untuk silaturahmi akan tetapi pada momen tersebut, PENGGUGAT langsung izin dan meminta maaf kepada mertua kalau PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi lanjutkan pernikahan ini, kemudian disuruh mikir lagi oleh ayahnya TERGUGAT, lalu PENGGUGAT berkata karena;" hal ini sudah PENGGUGAT pikirkan dengan baik ayah, apa alasan ingin pisah dari abang, karena abang sampai saat ini belum bisa mengerti keadaan ku ayah, jadi ku minta maaf kalau selama ini belum bisa jadi menantu yang baik untuk ayah," lalu ayah mertua berkata ;" ouklah memang itu keputusan terbaik dak bisa dipaksakan";

Hlm. 31 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar pada jawaban point 9 masih sayang hanya tapi ucapan saja, karena tindakan tidak sesuai ucapan, PENGUGAT sudah memaafkan akan tetapi untuk kembali tinggal satu rumah sudah tidak bisa lagi, karena PENGUGAT merasa tidak adalagi kerukunan dalam rumah tangga dengan demikian dalil TERGUGAT pada point 8 dan point 9 harus ditolak dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim perkara aquo;

28. Bahwa benar apa yang dikatakan TERGUGAT pada point 10, pada saat waktu subuh TERGUGAT ada datang kerumah menjemput PENGUGAT dan meminta maaf, Tapi Ketika itu, PENGUGAT sudah berkata untuk memaafkan, akan tetapi untuk tetap kembali dan tinggal satu rumah lagi udah nggak bisa, dan TERGUGAT bohong mengatakan bahwa ada mengantar beras gula ataupun duit dan lain-lainnya, karena selama PENGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mengantarkan sembako, yang ada pada saat anak PENGUGAT masih bersama PENGUGAT, TERGUGAT memberikan uang sebesar Rp 50.000,- dan terakhir TERGUGAT juga memberikan dan menitip sama abang PENGUGAT sebesar Rp.50.000,- juga, masalah arisan itu bukan hanya arisan PENGUGAT akan tetapi arisan bersama;

29. Bahwa Pada waktu 03 November 2023 PENGUGAT sudah izin kalau besoknya gilira PENGUGAT yang ngasuh anak, dan jam setengah 5 mau jemput anak kerumah akan tetapi tanpa basa basi TERGUGAT tidak memberitahu mereka pergi dan akhirnya PENGUGAT tidak bisa bertemu dan membawa anak pulang kerumah orangtuanya, dan karenanya point 10 harus ditolak dengan tegas kecuali yang kebenarannya diakui oleh PENGUGAT secara nyata dan tegas;

30. Bahwa seharusnya benar apa yang dikemukakan TERGUGAT pada point 11 jawabannya, namun PENGUGAT keberatan untuk bersatu kembali karena TERGUGAT hanya sayang dilisan saja, dan karenanya dalil

Hlm. 32 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGRUGAT pada point 11 harus dikesampingkan karena itu hanyalah illusi TERGUGAT belaka;

31. Bahwa apa yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cekcok secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali, maka merupakan alasan perceraian menurut pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karena PENGGUGAT keberatan untuk bersatu kembali karena ini bukan sebuah kebohongan, akan tetapi kebenaran yang ada, maka sewajarnya lah dalil TERGUGAT pada point 12 harus ditolak dengan tegas, kecuali yang kebenarannya diakui secara nyata dan tegas oleh PENGGUGAT;

32. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas apa yang disampaikan oleh TERGUGAT pada 13 jawabannya, karena selama ini, keluarga mereka rukun seadanya, dan semakin lama semakin berkurang rukunnya, sedangkan mencari duda kaya itu bukan pembicaraan untuk PENGGUGAT, akan tetapi disitu ada sepupu PENGGUGAT cewek 2 (dua) orang dan adik PENGGUGAT 2 (dua) orang, mereka bukan menunjukan pembicaraan meraka kepada PENGGUGAT, akan tetapi itu hanya gurauan mereka bertiga. Bukan PENGGUGAT sombong, karena PENGGUGAT adalah wanita yang mau menerima saran dan masukan jika itu baik siapapun yang berkata selalu PENGGUGAT dengarkan, jika itu baik untuk agama PENGGUGAT, keluarga PENGGUGAT, simpelnya baik untuk dunia dan akhirat PENGGUGAT mempunyai masa lalu yang kelam, setelah PENGGUGAT menikah PENGGUGAT belajar dan belajar untuk hijrah, akan tetapi suami PENGGUGAT tidak mau mengikuti PENGGUGAT untuk sama-sama belajar hijrah, oleh karena setelah PENGGUGAT belajar hijrah dan merasakan nikmat yang indah dibalik hijrah, selama PENGGUGAT hijrah selama 6 tahun itu PENGGUGAT belajar menjadi orang yang lebih baik lagi PENGGUGAT sholat, PENGGUGAT menutupi aurat, PENGGUGAT menjaga kehormatan PENGGUGAT, PENGGUGAT juga berpuasa, PENGGUGAT wanita pekerja selalu menjaga jarak sama laki-laki PENGGUGAT tidak pernah boncengan

Hlm. 33 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu motor dengan laki-laki, karena PENGGUGAT mau menjaga kehormatan dan nama baik suami PENGGUGAT, dan akhir2 ini PENGGUGAT mulai karokean seperti penjelasan yang ada diatas, oleh karena itu PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan, karena hijrah itu mudah istiqomah yang susah, PENGGUGAT khawatir dengan tuduhan cacian dan sifat kasar dari ucapan suami PENGGUGAT itu merupakan do'a dan dapat merubah PENGGUGAT kembali menjadi orang yang tidak mengenal agama, dan karenanya dalil TERGUGAT pada point 13 harus ditolak dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim perkara aquo;

33. Bahwa PENGGUGAT ikut karokean, hanya untuk menghibur diri, karena menderita dengan cacian dan tuduhan TEGRUGAT, sehingga PENGGUGAT karokean seperti penjelasan diatas, oleh karena itu dalil keberatan TERGUGAT harus dikesamping karena akal-akal TERGUGAT belaka untuk menjelek jelakan PENGGUGAT;

34. Bahwa tidak benar dan itu bohong apa yang dikatakan TEERGUGAT pada point 15, PENGGUGAT selalu mengerjakan pekerjaan rumah, akan tetapi kalau PENGGUGAT tidak sempat, memang TERGUGAT yang bantu, PENGGUGAT tidak menolak secara kasar, akan tetapi ketika PENGGUGAT pulang kerja, PENGGUGAT selalu berkata sama anak PENGGUGAT : "ibu daffa dak sayang lagi sama kita, pulang lama terus-terus", disitulah PENGGUGAT berkata istiqfar kemudian berkata: "abang mohon maaf sebelumnya, misal abang nek PENGGUGAT ni tinggal ngurus rumah, anak dll nya, kenapa abang dak abang jak lah yang kerja cari duit kesana kesini, padahal selama ini saya bener bekerja, bukan ngelonteh", dan karenanya dalil TERGUGAT pada point 15 juga harus ditolak dengan tegas karena tidak beralasan hukum;

35. Bahwa satu hal yang membuat PENGGUGAT merasa tidak dihargai, masalah uang jika itu hasil dari keringet suami /TERGUGAT tidak pernah ada kejujuran terhadap PENGGUGAT, ketika suami /TERGUGAT masih kerja kontrakan di kemendikbud dikontrak selama 1 tahun, namun

Hlm. 34 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah perjalanan beliau mengundurkan diri, tanpa ada diskusi sama PENGGUGAT sebagai istrinya, padahal PENGGUGAT tidak memandang berapa jumlah penghasilannya, namun dengan sifat TERGUGAT yang seperti itu, membuat PENGGUGAT jadi merasa tidak dihargai didalam hubungan sebagai suami istri;

36. Bahwa PENGGUGAT sudah memikirkan dan mempertimbangkan bahwa perkawinan PENGGUGAT tetap tidak bisa disatukan lagi dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT sebagai istri sudah memaafkan akan tetapi untuk kembali sudah nggak bisa lagi bersatu, dan karenanya dalil TERGUGAT pada point 16 dan point 17 dan point 19, harus ditolak dengan tegas tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim perkara aquo;

37. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan pada point 18 jawaban TERGUGAT, karena disitu PENGGUGAT juga masih mengerjakan tugas PENGGUGAT sebagai istri, walaupun sebenarnya disitu juga ada kewajiban suami, seharusnya saling bantu membantu dalam soal pekerjaan rumah tangga apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban, namun TERGUGAT selalu berpikir, PENGGUGAT mutlak harus mengerjakan pekerjaan rumah meskipun kerja, sedangkan TERGUGAT tidak bekerja, pada hal apa salahnya kalau PENGGUGAT kerja, TERGUGAT membantu mengerjakan pekerjaan rumah jangan selalu cemburu dan marah-marah tanpa sebab;

38. Bahwa PENGGUGAT juga setuju karena orangtua juga berhak atas hak asuh anak, PENGGUGAT kadang pulang kadang enggak seperti yang dijelaskan di point di atas, namun sebelumnya PENGGUGAT minta kepada semua pihak, pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat panjang, jadi kalau didalamnyalah malah menambah dosa bagi PENGGUGAT sendiri dan juga suami, karena didalam pernikahan ada tugas dan tanggung jawab suami yang akan dihisab padang mahsyar nanti, jadi PENGGUGAT beranikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Oleh karena itu dalil

Hlm. 35 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada point 20 harus ditolak dengan tegas dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara aquo karena tidak beralasan hukum;

39. Bahwa PENGGUGAT tidak bermaksud memeras, karena selama ini juga nafkah PENGGUGAT tidak terpenuhi dan sewajarnya jika kamu mampu membayar dengan jumlah uang yang ditetapkan PENGGUGAT terima, tetapi jika tidak mampu silahkan dibayar semampunya saja dengan kesepakatan TERGUGAT tetap bertanggungjawab atas nafkah Anak dan istri selama belum menikah dengan laki-laki lain sepanjang TERGUGAT tidak berkeberatan, dan karenanya dalil TERGUGAT pada point 21 dan point 22 harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

40. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus tersebut, yang mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga;

41. Bahwa oleh karena antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi rasa cinta mencintai, tidak ada saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak adalagi untuk saling hormat menghormati, tidak ada lagi saling harga menghargai, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin sebagai suami istri, sedangkan PENGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan TERGUGAT selaku suami tidak melaksanakan Kewajibannya untuk melindungi istrinya sebagaimana dikehendaki oleh 34 ayat (1), oleh karena itu, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU NO.1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI);

42. Bahwa PENGGUGAT dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PENGGUGAT tanpa status yang jelas, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini untuk

Hlm. 36 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan sebagai suami istri, PENGUGAT sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;

43. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong., dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak:

44. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Mentok;

45. Bahwa kebahagiaan tidak dapat dipaksakan memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;

46. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqag/Onheelbare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

MAKA

Hlm. 37 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim perkara a quo yang mengadili dan Memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya tergugat tidak ingin berpisah.
2. tergugat keberatan karena sebagi tergugat tidak merasa sering terjadi cekcok atau perselisihan, demi masa depan dan kepentingan anak saya sebagai tergugat tidak ingin berpisah karena anak kami masih kecil dan perlu kasisayang kedua orang tua.
3. Sewajarnya tergugat curiga, telah diakui oleh Penggugat waktu mediasi, rekan keija mengchat tergugat, dengan perofil Penggugat tetapi sayang nya hp tergugat rusak tidak bias diperbaiki lagi dan Penggugat mengakui di mediasi bahwa rekan sekantor ada yang merayunya.
4. Tergugat sangat keberatan karena Penggugat sibuk dan jarang sekali meluangkan waktunya untuk keluarga terutama anak, sampai saat ini kalau ditanya mau nggak ketemu ibunya selalu menjawab tidak mau, itu tandanya kurang sekali perhatian dari ibunya dan saya sebagai tergugat

Hlm. 38 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memaklumi kesibukan Penggugat maka dari itu pekerjaan rumah banyak tergugat yang melakukan.

5. Untuk poin 5 keberatan bahwa Penggugat tidak pernah minta izin ke tergugat untuk pulang kerumah orangtuanya.

Keberatan kama saya sebagai tergugat datang setelah solat subuh datang menjemput kerumah orangtu Penggugat, saya sebagai tergugat memohon maaf sampai sembah sujud ke Penggugat kalau ada kesalahan yang saya lakukan kepada Penggugat mengajak pulang kerumah bersama.

6. Keberatan karena sebagai perangkat desa ada batasnya masuk jam 08.00 pulang jam 16-00 wib. sedangkan Penggugat pulanginya solawat hampir magrib dan untuk malam hari sebagai pps pun ada waktunya batasnya jam 22.00 wib sedangkan Penggugat pulanginya hampir jam 24.00 wib

7. keberatan kama tergugat menceritakan kisah cinta kami Karen Penggugat mengatakan dijodohkan.

8. Keberatan, bahwa sudah abis jam keija orang tua Penggugat mengajak tergugat membakar lahan untuk menanam padi tetapi Penggugat menolak lebih memilih karaokean yang diajak adiknya.

Memeng benar tergugat berkata ibumu nyari ayah baru karena merasa kesal Penggugat lebih memilih kesibukan dengan adiknya karaokean.

9. Benar karena anak lebih sering bersama tergugat dari pada Penggugat.

10. Benar karena Penggugat sudah habis waktu phbn sudah selesai jam 22:00 dan jam pun Sudah menunjuk jam 23.00 itupun chet peribadi sebagai tergugat kepada istri tetapi belum pulang.

11. Benar tapi saya sebagai tergugat menghindari pertengkaran bukan karena ego, kemudiaan saya tergugat mengajak anak kami kerumah orang tua tergugat untuk membantu kesibukan orantua tergugat bikin dodol sedekah

Hlm. 39 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapung dengan minta izin kePenggugat dan bilang ke orang tua Penggugat mau bantu orang tua tergugat.

12. memang benar tergugat tapi sudah minta izin untuk menginap dirumah orang tua tergugat karena anak libur dua hari, dan tergugat diajak tapi menolak.

13. benar karena ingin konsultasi

14. benar karena ingin konsultasi

15. keberatan saya sebagai tergugat merasa saya tidak ada artinya karena Penggugat ngecahat selama 6 tahun tidak bahagia hidup bersama tergugat. Replek tergugat men jawab chat Penggugat teserah Penggugat padahal batin tergugat tertekn.

16. keberatan, saya sebagai tergugat sangat menyayangi istri saya sebagai Penggugat bahkan saya sudah pernah minta maaf dan meminta kesempatan untuk berubah apa bila ada kesalahan yang di perbuat saya sebagai tergugat.

17. Benar, awalnya saya kasihan sama Penggugat dan sayang, Penggugat nagis-nangi memohon kepada tergugat minta dinikahi, sedang kan siPenggugat telah direnggut kesucianya oleh pacarnya, karena orang tua nya setuju menikah dengan Penggugat, dari pada orang yang dicintai si Penggugat.

Dikamakan tergugat merasa disuruh bayar hutang setelah menikah dengan Penggugat, sedangkan tergugat tida tau sama sekali tentang ada hutang kuliah Penggugat, Penggugat bilang itu hutang kuliah si Penggugat. Sampai orang tua Penggugat menyuruh menggadai kan sertipikat lapang kebun karet tergugat yang lagi lajang. Sedang kan orang tua Penggugat tidak mau membatu membayar ansuran perbulan di tanya tergugat, oleh karena itu tergugat menjawab tidak setuju untuk menggadaikan surat kebon tergugat. Dan lama kelamaan, tergugat tahu itu hutang bukanya hutang kuliah Penggugat, tetapi itu hutang bisnis orangtua siPenggugat waktu beli timah.

Hlm. 40 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, karena tergugat melihat airjuga disaat tergugat mengajak hubungan intim ke Penggugat tetapi Penggugat selalu menolak alasanya capek.

Keberatan, karena benar adanya siPenggugat sering karokean setelah abis jam keija dan sabtu minggu waktu libur pun ada, dimana tergugat dan anak sedang dirumah mendengar dan melihat Penggugat lagi asikan karokean di waktu libur peringatan mauled pun Penggugat karokean bersama anak-anak kn tanpa mengingat waktu sholat zhohor, dan ashar tanpa berhenti.

18. keberatan karena dimana pun orang bekerja ada jam istirahatnya.

19. Benar karena Penggugat sudah habis waktu phbn sudah selesai jam 22:00 dan jam pun Sudah menunjuk jam 23 : 00 itupun chct peribadi sebagai tergugat kepada istri tetapi belum pulang.

20. keberatan karena saya sebagai tergugat merasa adik Penggugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga kami mungkin karena merasa di didesa sebagai sekdes, bahkan sampai mengusir tergugat dari desa simpang tiga. Sedangkan Penggugat belum ada mengusir tergugat dari desa simpang tiga.

21. benar, karena saya sebagai tergugat merasa bertanggung jawab atas mengurus istri sedang masa nifas, dimana menolong istri yang mau makan, mandi, mandikan anak dan nyuci pakai kotor anak dan istri itu semua tergugat lakuan dikarenakan tergugat tidak mau menyusahkan orang dari kedua belah pihak.

22. memang benar saya terima dengan ikhlas berapa pun dikasih sama orang tua Penggugat malahan yang menerima sering Penggugat.

23. benar, karena tergugat melihat disaat mau berangkat kerumah orang tua tergugat, pengugat sering mengundur- mengundur waktu untuk berangkat.

24. keberatan tergugat yang sering mengjak hidup masing-masing adalah Penggugat.

Hlm. 41 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. keberatan
26. keberatan, orang tua tergugat hanya datang bertamu dan disaat itu orang tua Penggugat lagi bikin dodol dan tergugat pun membantu orang tua Penggugat.
27. keberatan kama saya tulus dan mikir anak karena anak masih perlu kasisayang dari kedua orang tua.
28. keberatan karena saya ada mengantar sembakau kerumah orang tua Penggugat dan membayar arisan Penggugat.
29. benar tergugat tidak memberi tahu ke Penggugat, tergugat bawa anak ke rumh orang tua tergugat abis pulang anak sekolah, dikamakan mau sholat jum'at di kundi, karan tergugat udah janji sama anak, mau ngajak anak naik odong-odong.
30. keberatan karena tergugat masih sayang karena mikir anak yang memerlukan kasih sayang dari kedua orang tua.
31. keberatan, karena saya sebagai tergugat selalu menghindari terjadinya cekcokan terus kalau tidak kekebun atau kerumah orang tua tergugat dikarenakan sering siPenggugat meyuruh tergugat pulang kerumah orang tua tergugat.
32. keberatan itu alasan adiknya bahkan adiknya mampu membayar kuasa hukum 15 juta.
33. keberatan kalau nggak karaokean main badminton sampai larut malam.
34. keberatan, memang benar pekerjaan dirumah mcmng tergugat yang melakukan Karen kesibukan Penggugat bekerja dan tergugat mcmaklum (sangat jelas betentangan dengn hukum agama seorang istri tidak bole keluar rumah tanpa seizin suami).

Hlm. 42 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. keberatan penggugat tahu masalah honor, untuk masalah kerja kontrak saya diberhentikan dikamakan tergugat kurang bisa menggunakan computer disaat itu disuruh kerja dari rumah dikarenakan kopit 19.

36. keberatan karena jelas tergugat masih sayang karena memikirkan anak masih dibawah umur.

37. keberatan sebab tergugat tidak keberatan membantu pekerjaan rumah, tetapi Penggugat ada waktu bagi anak dan suami, jika istirahat pulang, dan jam pulang pun harus pulang.

38. keberatan, saya tidak setuju harus bekeja istri, saya sebagai suami telah memenuhi kebutuhan mencukupi dari usaha sendiri dari hasil kebun sawit, karet dan saya juga bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

39. keberatan menurut saya tergugat kebutuhan anak dan istri terpenuhi dengan ada nya kebun sawit, karet dan kerja serabutaan.

40. keberatan, karena saya tergugat tidak merasa ada nya pentekaran terus menerus.

41. keberatan, karena saya tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat (istri).

42. keberatan, Penggugat adalah setatus istri dari tergugat.

43. keberatan, saya selaku tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat (istri) sampai saat ini.

44. keberatan, menurut agama (istri keluar rumah tanpa izin suami tidak boleh)

45. keberatan

46. keberatan

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 43 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 07 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagellen di Kantor Pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagellen di Kantor Pos. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

1.3 Print out hasil screen shot dari handphone milik Penggugat terkait percakapan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos. Tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengakui dan tidak membantah alat bukti P.1 dan P.2, sedangkan terhadap alat bukti P.3 Tergugat mengakui kebenaran isi chattingan tersebut, pada halaman 1 (satu) adalah chattingan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Tergugat menyatakan chattingan tersebut adalah percakapan Tergugat dengan keponakannya bukan dengan Penggugat;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 44 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- B
ahwa sebelum menikah Penggugat berstatus dan Tergugat berstatus jejak;
- B
ahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di KUA Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama di Simpang Tiga sampai berpisah;
- B
ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 2 Desember 2018;
- B
ahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 45 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah paman saksi yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi;

- B
ahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat pernah bercerita jika penyebabnya karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi. Penyebab lainnya, menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- B
ahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023, karena Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya dan saksi sering main ke sana, namun kalau menurut cerita Penggugat bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;

- B
ahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka adalah kedua-duanya. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat dengan anaknya tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- B
ahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Hlm. 46 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- B
ahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;

- B
ahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- B
ahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- B
ahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sering marah dan mengancam mau membawakan parang ke kantor desa tempat Penggugat bekerja jika Penggugat tidak pulang. Penyebab lainnya, karena Tergugat kurang memberikan nafkah;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman dari Penggugat;

- B
ahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujangan;

Hlm. 47 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di KUA Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Simpang Tiga sampai berpisah;
- B
ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikurniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki berusia 5 tahun;
- B
ahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- B
ahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kantor desa pada bulan Oktober 2023. Saat itu, mereka sudah pisah. Tergugat datang dan marah-marah mengajak Penggugat pulang;
- B
ahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 48 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu. Saksi melihat langsung jika Penggugat sudah tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama mereka;
- B
ahwa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah kedua-duanya, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya di Kundi;
- B
ahwa Sepengetahuan saksi, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya;
- B
ahwa saksi tidak tahu pihak keluarga pernah atau tidak berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat;
- B
ahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- B
ahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- B
ahwa saksi tidak tahu soal penghasilan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat terlambat pulang kerja. Penggugat dituduh selingkuh oleh

Hlm. 49 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Penggugat juga cerita jika Tergugat pernah marah-marah dan mengancam akan mengamuk dan bawa parang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Print out hasil screen shot dari handphone milik Tergugat terkait percakapan antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos. Tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;

1.2 Print out hasil screen shot dari handphone milik Tergugat terkait percakapan antara Tergugat dengan xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos. Setelah dicocokkan dengan percakapan aslinya di aplikasi WhatsApp milik Tergugat ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sedangkan saya adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;

Hlm. 50 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di KUA Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat menikah karena sama-sama suka, tidak dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Simpang Tiga sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 2 Desember 2018;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, hanya sekitar setengah bulan ini, Tergugat cerita kepada saksi jika Tergugat digugat cerai oleh Penggugat. Saat saksi tanyakan apa penyebabnya, Tergugat mengaku tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sudah berapa lama Tergugat dan Penggugat pisah rumah, namun yang saksi tahu sejak setengah bulan lalu, saat saksi berkunjung ke rumah orangtua kami, saksi melihat Tergugat bersama anaknya ada di rumah orangtua kami;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka adalah kedua-duanya. Saat ini Penggugat tinggal di rumah

Hlm. 51 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, sedangkan Tergugat dengan anaknya tinggal di rumah orangtua kami;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat masih saling memperdulikan atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengasuh dan mengurus anak mereka adalah Tergugat. Saksi pernah melihat Penggugat datang menemui anaknya dan memang tidak kami larang, namun kemudian anaknya tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat, anaknya mau tinggal di rumah orangtua kami;
- Bahwa berapa penghasilan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan, Penggugat bertengkar dan Tergugat juga tidak cerita penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat. Karena selama ini hubungan mereka baik-baik saja;

Saksi 2, **Saksi 2 Tergugat**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, sedangkan saya adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 52 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 07 Juli 2017 di KUA Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya Tergugat dan Penggugat dikenalkan oleh orang tua, kemudian mereka pacaran dan sempat putus, dan kemudian menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat menetap di rumah kediaman bersama di Simpang Tiga sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 2 Desember 2018;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar. Hanya saja, pada saat saksi datang ke rumah mereka sepulang kerja dari kantor desa sekitar jam 16.00 WIB, saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di rumah. Saat saksi tanyakan kepada Tergugat, menurut Tergugat, Penggugat masih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama sekitar 1 (satu) bulan, karena saat orangtua kami menunaikan ibadah Umroh pada bulan September 2023, Tergugat dan Penggugat masih datang bersama ke rumah orangtua kami untuk membaca Yasin;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka adalah kedua-duanya. Tergugat bersama anaknya tinggal di

Hlm. 53 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua kami, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat masih saling memperdulikan atau tidak;
- Bahwa kami sudah berusaha menasehati Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat. Saya inginnya mereka bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Tergugat, namun menurut Tergugat, Tergugat punya kebun sawit. Tetapi saksi tidak pernah melihat kebun sawit tersebut;
- Bahwa berapa penghasilan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Jika memang terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, saksi maunya anak mereka ikut bersama dengan Tergugat, karena sepengetahuan saksi, di rumah orangtua Penggugat ada keluarga Penggugat yang sakit karena depresi;
- Bahwa terakhir kali Tergugat dan Penggugat terlihat bersama pada awal September 2023 pada saat datang ke rumah orangtua kami;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dengan didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah adalah sebagai berikut yaitu:

2.1 Saksi 1, Tempat/tgl lahir Simpang Teritip,16-05-1981, Tempat/Tgl lahir :

Hlm. 54 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Teritip, 16—05-1981, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah tangga Bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah adalah ssebagai berikut yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kata saksi mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka, sedangkan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtuanya, dan setelah menikah tinggal di rumah sendiri tempat kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak, dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kata saksi perkawinan mereka tidak harmonis lagi, kemudian kata saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka cekcok /bertengkar, hanya ada lihat lihat mereka tidak saling tegur, muka mereka kelihatannya sedang marahan;
- Bahwa saksi melihat mereka tidak saling teguran sekitar bulan september 2023, dan saksi tidak tahu masalahnya apa mereka tidak saling tegur;
- Bahwa kata saksi sejak september tidak serumah lagi, dan tidak teguran bulan september, saksi tahu pada waktu berkunjung ke rumah paksu saksi yang bertangga dengan mereka, saksi bertemu dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada di rumah, ketika itu Penggugat curhat kepada saksi bahwa ada massalah dengan suaminya , kata Penggugat mereka sudah pisah , pertama Suaminya/Tergugat pergi dari rumah tanpa izin , Dia dijemput adiknya;
- Bahwa sekarang kata saksi sudah tidak tahu tidak serumah, karena

Hlm. 55 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang saksi tahu sejak bulan oktober tidak serumah lagi, Penggugat di rumah orangtuanya , alasan tidak serumah karena sering bertengkar;

- Bahwa setahu mereka sering bertengkar sejak September;
- Bahwa saksi pada bulan oktober main ke rumah Penggugat sebanyak 5x , mereka sudah tidak serumah lagi, dan orangtua mereka sudah menasehati, demikian juga sebagai sepupu sudah menasihati tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat juga di rumah orangtuanya di Kundi;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai aparat desa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun, anak mereka ada di rumah, sedangkan Penggugat mau jenguk anaknya selalu dihalangi Tergugat, disamping itu Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya antara lain, Tergugat sering marah dan mengancam ke kantor desa, sambil berteriak : cepat pulang kelak ku ngamuk dan bawa parang, dan ancaman tu ada dalam WA, disamping itu masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah;

2.2. Saksi 2 ,Tempat /Tgl lahir, Simpang Tiga,09-06-1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung, menerangkan kesaksiannya dibawah sumpah adalah sebagai berikut yaitu:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan mereka, status mereka bujang-gadis;
- Bahwa kata saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtuanya di simpang tiga, setelah itu tinggal di rumah sendiri di

Hlm. 56 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang tiga;

- Bahwa dalam perkawinan mereka dilahirkan seorang anak, sekarang ikut ayahnya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat langsung 1x mreka bertengkar ketika di kantor desa sekitar bulan oktober 2023;
- Bahwa saksi juga bekerja di kantor desa, ketika itu suami Penggugat datang ke kantor desa, marah-marah masalahnya suami mengajak pulang, tetapi sikap Penggugat diam tidak mau ikut pulang karena masih kerja, selanjutnya Penggugat pulang nyusul setelah jam istirahat;
- Bahwa Bahwa saksi hanya melihat sekali itu saja, selanjutnya tidak pernah lagi melihat secara langsung;
- Bahwa kata saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah saksi melihat sendiri, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, Tergugat tinggal di kundi rumah orangtuanya;
- Bahwa Bahwa setahu saksi mereka tidak serumah lagi sudah 3 (tiga) bulan, karena saksi lihat Penggugat selalu sendiri dan tidak pulang kerumah kediaman bersama tetapi kerumah orangtunya;
- Bahwa seelama 3 (tiga) bulan tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama di simpang tiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kerja Tergugat, karena selama ini saksi tahu hanya Penggugat yang kerja;
- Bahwa ketika bertengkar sudah dalam pisah tidak serumah lagi, karena sering cekcok, Penggugat pernah curhat ke saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, dikarenakan suaminya (tergugat) sering marah-marah jika lambat pulang kerja, di caci maki disebut berselingkuh, marah-marah mengancam akan mengamuk dan bawa parang, saksi sendiri pernah mendamaikan para pihak tetapi

Hlm. 57 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil ;

- Bahwa kata saksi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Kemudian Tergugat menghadirkan saksi adalah sebagai berikut yaitu :

2.3. Saksi Saksi 1 Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, /Ketua RT, bertempat tinggal Kabupaten Bangka Barat, menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah adalah sebagai berikut yaitu :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa kata saksi mereka tidak serumah sudah satu bulan, dan setahu saksi Penggugat tinggal di rumah Oragtuanya, sedangkan Tergugat di rumah orangtuanya di Kundi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1(satu) orang, sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka dahulu sebelum nikah pacaran suka sama suka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi rumahnya tidak dekat dengan mereka, tetapi saksi pernah berkunjung ke rumah meraka, dan saksi baru tahu 2 minggu ini permasalahan meraka , ketika main kerumah Bapak Saya, saksi melihat Tergugat dan anaknya tinggal disitu, dan Tergugat katakan kepada saksi Tergugat digugat Penggugat terus Saksi tanya apa masalahnya dijawab Tergugat Tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kerja apa Tergugat hanya saksi tahu mereka ada kebun sawit, sedangkan Penggugat kerja di perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi biasanya mereka kerumah orangtua Tergugat

Hlm. 58 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bersama saksi tahu di bulan awal September tidak bersama lagi, dan sejak bulan septemberr itulah mereka tidak harmoins lagi;

- Bahwa setahu saksi pada waktu ada gugatan di pengadilan, saksi pernah menasehatkan mereka jangan berpisah kasihan dengan anak meraka;
- Bahwa setahu saksi anak meraka sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi Pernah melihat tergugat datang melihat anaknya, karena kami pun tidak melarangnya, ketika itu pernah menyuruh anaknya menemui Penggugat, tetapi anak mereka tidak mau kerumah ibunya(Penggugat) , maunya di rumah kakeknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja sawit untuk penghasilan Saksi tidak tahu berapa, dan setahu saksi Tergugat pernah kasih nafka;
- Bahwa setahu saksi pernah ditanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat mengajukan cerai dijawab Tergugat Tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai adik ipar, Penggugat ini biasa-biasa menghormati orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan setahu saksi sebagai kaka ipar tidak pernah menasehati atau mendapaikan para pihak, karen ahubungan mereka selama ini baik baik saja;
- Bahwa selama pisah setahu saksi ada Tergugat mau kasih nafkah tapi Penggugat menolak;

2.4 Saksi 2, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bangka Barat, menerangkan kesaksiannya di bawah sumpah adalah sebagai berikut yaitu :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kata saksi mereka sempat pacaran hampir 1 tahun dan mereka menikah karena menutup aib Penggugat dengan pacarnya dulu;

Hlm. 59 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cecok tapi baik baik saja;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka tetapi saat berkunjung Penggugat tidak ada di rumah, dan saksi sempat tanyakan kemana Penggugat, jawab Tergugat : Kerja, kemudian kata saksi masa kerja terus sampai enggak ada waktunya;
 - Bahwa saksi melihat mereka tidak satu rumah 1 bulan lebih, waktu terakhir melihat mereka ketika orangtua Saksi pulang umroh, kata saksi kepada Tergugat mungkin Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak mau lagi;
 - Bahwa selanjutnya kata saksi Tergugat tidak pernah bercerita/curhat kepada saksi tapi pernah Tergugat cerita bahwa Penggugat dan orantuanya datang ke rumah orangtua Saksi dan berkata bahwa Penggugat ingin bercerai /pisah dari Tergugat, sampai-sampai orangtua Tergugat saksit-sakitan sampai sekarang;
- 3 Bahwa berdasarkan bukti surat surat dan keterangan kesaksian yang dihadirkan ke persidangan maka dalil Penggugat benar telah terbukti :
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah;
 - Bahwa benar dalam Perkawinan mereka telah dilahirkan seorang anak ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus /Siqaq terbukti sejak september sampai sekarang tidak serumah lagi;
 - Benar antara Penggugat dan Tergugat ada penghasilan dari kebun sawit sehingga sepantas nyalah Penggugat dihukum untuk membayar nafkah kepada istri sampai Penggugat menikah dengan pria lain sesuai kemampuan Terggugat, dan termasuk menyediakan tempat kediaman buat istri sebagaimana ditentukan oleh UU Perkawina dan KHI apabila terjadi perceraian;
 - Bahwa untuk uang massa iddah karena Tergugat keberatan namun

Hlm. 60 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskan;

Dengan demikian sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang diminta dalam perubahan gugatan.

4. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus tersebut, yang mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga olehkarena antar PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi rasa cinta mencintai, tidak ada saling sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak adalagi untuk saling hormat menghormati, tidak ada lagi saling harga menghargai, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin sebagai suami istri, sedangkan PENGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana dihendaki oleh pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan TERGUGAT selaku suami tidak melaksanakan Kewajibannya untuk melindungi istrinya sebagaimana dikehendaki oleh 34 ayat (1), oleh karena itu, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide pasal 34 ayat (3) UU NO.1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI);
5. Bahwa PENGUGAT dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PENGUGAT tanpa status yang jelas, maka PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri, PENGUGAT sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak, sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;
6. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong., dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak:

Hlm. 61 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Mentok;
8. Bahwa kebahagiaan tidak dapat dipaksakan memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;
9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqag/Onheelbare twespalt) yang tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas dan di atur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam perubahan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mentok c/q Majelis Hakim yang Mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hlm. 62 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono) .

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kesimpulannya, bahwa keluarga masih sangat berharap untuk bersatu dan diberi kesempatan untuk berubah apa bila ada kesalahan-kesalahan, sangat disayangi jika sampai rumah tangga ini pisah, mengingat anak masih kecil dan sangat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. Selama ini mungkin sama-sama melakukan kesalahan jadi sangat berharap diberikan kesempatan untuk saling membenahi diri dan menjauhkan ego masing-masing demi kerukunan rumah tangga ini, karena ada kejadian ini bisa jadi contoh untuk memperbaiki hubungan keharmonisan dalam rumah tangga, mengingat anak yang masih kecil, yang sangat membutuhkan waktu dan kasih sayang banyak dari kedua orang tua, jangan mementingkan pekerjaan ingat dengan apa yang ada kewajiban-kewajiban bagi seorang suami dan istri dalam tanggung jawabnya masing-masing dari menjalani hubungan rumah tangga.
- Demikian kesimpulannya, besar harapan saya untuk pak Hakim Agung mempertimbangkannya, untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena

Hlm. 63 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Harta Bersama, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Apriadi, S.H., Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "BUDIANA RACHMAWATY, SH., MH & REKAN, yang berkantor di Jl. Melati

Hlm. 64 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.140/SK/ BR/ADV/X/2023/PA, tanggal 18-10-2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register 017/SK/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Menimbang bahwa selain itu Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang telah memperlihatkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu secara formil dan materil Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima untuk mewakili prinsipal di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator non hakim yang bersertifikat bernama Yusuf Setyo Nugroho, S.H., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak, sedangkan terhadap perkara perceraian dan harta bersama tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap

Hlm. 65 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik dan Court Calendar

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat di dalam persidangan juga telah setuju melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana surat persetujuan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang termuat dalam berita acara sidang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana dalam court calendar perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Hlm. 66 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat berupa pencabutan posita dan petitum mengenai harta bersama, pencabutan petitum mengenai nafkah anak dan perubahan posita dan petitum mengenai hak asuh anak sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian sebagian, Majelis Hakim menilai tidaklah mengubah materi gugatan Penggugat dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat berupa penambahan posita dan petitum terkait nafkah pasca perceraian selama Penggugat tidak menikah dengan orang lain, Majelis Hakim menilai penambahan tersebut telah mengubah materi gugatan Penggugat sehingga telah melanggar ketentuan pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab sebagaimana termuat dalam duduk perkara, Tergugat mengakui secara murni sebagian mengenai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, dan waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya serta membantah mengenai pemberian nafkah iddah kepada Penggugat yang mana selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat

Hlm. 67 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata, maka kepada Penggugat diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Tergugat harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai perceraianya, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip;

Hlm. 68 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 2018 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Print out hasil screen shot dari handphone milik Penggugat terkait percakapan antara Penggugat dengan Tergugat), merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Hlm. 69 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 07 Juli 2017, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan merupakan pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya informasi yang diterima oleh kedua saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian karena hanya berkualifikasi sebagai *testimonium de auditu*

Hlm. 70 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa bukti surat (T.1 dan T.2) dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa T.1 (Print out hasil screen shot dari handphone milik Tergugat terkait percakapan antara Tergugat dengan Penggugat) dan T.2 (Print out hasil screen shot dari handphone milik Tergugat terkait percakapan antara Tergugat dengan Zubir Malik) merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, akan tetapi terhadap bukti tersebut tidak dilakukan digital forensik yang dapat membuktikan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan dari bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa rumah

Hlm. 71 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban dan duplik Tergugat atas gugatan Penggugat bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil diakui secara berkualifikasi dan dibantah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat yang sesuai dan didukung oleh alat bukti tertulis Penggugat (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut telah terbukti dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan secara berkualifikasi adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun, tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini Majelis Hakim nilai karena adanya indikator ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Hlm. 72 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat yang mana membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 2018;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 73 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini alasan tersebut yang menjadi dalil diajukan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) yang dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka meskipun terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dalam bentuk berpisah tempat tinggal, namun pertengkaran tersebut baru terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan sampai perkara a

Hlm. 74 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo disidangkan, sehingga Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai perceraian patut untuk ditolak;

Petitum tentang memerintahkan KUA untuk mencatat perceraian, Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah dan Nafkah Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat mengenai memerintahkan KUA untuk mencatat perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah iddah merupakan akibat hukum dari gugatan pokok (gugatan cerai) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai memerintahkan KUA untuk mencatat perceraian, petitum angka 5 (lima) mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan petitum angka 6 (enam) mengenai nafkah iddah, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak dapat diterima, terkait adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak untuk dikuatkan dalam putusan, oleh Majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 75 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah pasca perceraian selama Penggugat tidak menikah dengan orang lain, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan pokok perkara bahwa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) mengenai nafkah pasca perceraian selama Penggugat tidak menikah dengan orang lain, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat ditolak sebagian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dan tidak dapat diterima petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) ;
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hlm. 76 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 18.000,00 |

Hlm. 77 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)		

Hlm. 78 dari 75 hlm. Putusan No. 266/Pdt.G/2023/PA.MTK